

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Produk Hukum, baik Produk Hukum Nasional maupun Produk Hukum Daerah, maka peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu penyesuaian;

b. bahwa ketentuan tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian pada saat ini;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 122 Seri D Nomor 64);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77).

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan diadakan beberapa perubahan sebagai berikut:

##### A. Ketentuan Konsideran Mengingat :

1. Angka 5, 21, 22, 23, dan 26 dihapuskan.
2. Ketentuan angka 10 pada akhir kalimat ditambahkan kalimat yang berbunyi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); sehingga keseluruhannya berbunyi: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Antara angka 11 dan angka 12 disisipkan :
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan :
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Di bawah angka 28 ditambahkan:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77);

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Sehingga setelah diadakan perubahan konsideran mengingat berbunyi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 228 Tahun 1926 tyang telah diubah dan telah disempurnakan terakhir dengan stb. Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

15. Peraturan Pemerintah Tahun 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Terhadap Pemberi Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan tarif Retribusi;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 123 Seri D Nomor 77);
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02/P/II/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus.

- B. Ketentuan Pasal 1 huruf a kalimat berbunyi Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dirubah menjadi Kabupaten Tanggamus, sehingga keseluruhannya berbunyi :
  - a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
- C. Ketentuan Pasal 1 huruf b kalimat berbunyi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dirubah menjadi Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga keseluruhannya berbunyi:
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

D. Ketentuan Pasal 1 huruf c kalimat berbunyi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus dirubah menjadi Bupati Kabupaten Tanggamus, sehingga keseluruhannya berbunyi:

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus

E. Ketentuan pada Pasal 8 diadakan Perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan tarif (Pasal 8 ayat 2)

KETENTUAN LAMA

Luas	<100 m <sup>2</sup>	Rp. 750.000,-
Luas	100 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-
Luas	201 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
Luas	> 400 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-

KETENTUAN BARU

Luas	<100 m <sup>2</sup>	Rp. 750.000,-
Luas	100 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-
Luas	201 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
Luas	> 400 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-

2. Pasal 8 ayat (2) dihapuskan.

Sehingga keseluruhannya berbunyi:

“Pasal 8”

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Luas	<100 m <sup>2</sup>	Rp. 750.000,-
- Luas	100 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-
- Luas	201 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
- Luas	> 400 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-

(3) Untuk setiap Surat Izin Gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk lapor dan akan diberi penggantinya (duplikat) dengan dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen ) dari biaya retribusi yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 3 Oktober 2001

Bupati Kabupaten Tanggamus

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung  
Pada tanggal 8 Oktober 2001

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN